



BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 410 / 334 / 2012

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 PINRANG KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Pinrang;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian dan izin operasional kepada :
Nama : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pinrang
Alamat : Ujung Lero Desa Lero Kec. Suppa Kabupaten Pinrang
- KEDUA** : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi kompetensi keahlian :
1. Agribisnis Perikanan;
2. Agribisnis Rumput Laut; dan
3. Kompetensi Keahlian Multimedia.
- KETIGA** : Proses pendirian SMKN 7 Pinrang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT** : SMKN 7 Pinrang telah mendapatkan bantuan operasional pendidikan sejak menerima siswa baru mulai tahun ajaran 2012/2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 15 Agustus 2012

